



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 245 TAHUN : 1994
243

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 543 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 8 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II
BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 26 September 1994 Nomor 188.342/449/Hkperihalmohonpengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman

- Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah
Tingkat I
dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Tingkat I dan Dinas
Daerah
Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang
Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali di Bidang Kepariwisata
Kepada
Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990
Nomor
245 Seri D Nomor 242);
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 596 Tahun 1993 tentang
Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
se Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Batang Tubuh.

a.1. Pasal 1 ditambah huruf a dan b ditulis dan dibaca sebagai berikut :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli;

a.2. Pasal 1 huruf "a. b. c. d. f. g. h. i dan j" beserta kalimat berikutnya dibaca "c, d, e, f, g, h, i, j, k dan 1"

b. Lampiran.

b.1. Pada akhir kalimat "SEKSI OBYEK dan seterusnya" ditambahkan kata "WISATA".

b.2. Pada akhir kalimat "SUB SEKSI REKREASI dan seterusnya" ditambah kata "UMUM".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 expl);
Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(1 expl);
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl);
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(1 expl);
 8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang
telah disahkan (1 expl);
 9. Kepala Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(11 expl);
 10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setwilda Tingkat
I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah
yang telah
disahkan (1 expl);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli,
disertai dengan
Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di
Bangli disertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
expl).

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 245 Tanggal : 17
Nopember 1994

Seri : D Nomor : 243
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857